

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa **program** adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dimaksud **kegiatan** adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Setiap program dan kegiatan harus terkait dengan suatu sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut harus konsisten dengan RPJMD Provinsi Sulsel 2013-2018 dan Renstra BLHD Sulsel 2013-2018, baik yang telah ditetapkan sebagai program prioritas maupun program penunjang. Selain itu penentuan program dan kegiatan juga didasarkan pada tercapainya penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup daerah yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terdapat 11 (sebelas) sub urusan lingkungan hidup, diantaranya ; Perencanaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS), Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dan Keanekaragaman Hayati (Kehati), Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH, Pendidikan,

Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup. Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Pengaduan Lingkungan Hidup, dan Persampahan.

Pertimbangan lain dalam penyusunan program dan kegiatan adalah tercapainya indikator-indikator penyelenggaraan urusan bidang LH daerah provinsi yang sebelumnya telah ditetapkan dalam bentuk SPM bidang Lingkungan Hidup. Laporan pelaksanaan SPM bidang LH tersebut merupakan bahan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan bidang LH daerah sekaligus bahan perumusan kebijakan LH daerah, terutama dalam peningkatan kapasitas kelembagaan.

Pada tahun 2013-2018 direncanakan akan dilaksanakan 7 program yang terdiri atas 4 program prioritas dan 3 program penunjang. Program prioritas tersebut antara lain; Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Program Penaatan Hukum Lingkungan Hidup. Sementara untuk 3 program penunjang tersebut antara lain; Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Kapasitas Kinerja SKPD, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja. Pada program prioritas tersebut terdapat 27 kegiatan dan sementara pada program penunjang terdapat 11 kegiatan. Adapun uraian kegiatan dari program utama yang akan dilaksanakan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Program ini dimaksudkan untuk mengendalikan Kerusakan dan Pencemaran Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, yang disebabkan oleh aktivitas industri dalam berbagai bidang pembangunan, aktivitas masyarakat maupun aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan yaitu Koordinasi dan Penilaian Kota sehat ADIPURA, Peningkatan Pengawasan Ketaatan Pemrakarsa Usaha/Kegiatan, Pemantauan Kualitas Air, Pemantauan Kualitas Udara Ambien, Koordinasi dan Inventarisasi bahan perusak ozon, Pembinaan Sulsel Go Green, Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilai AMDAL, UKL dan UPL, Koordinasi dan Pengawasan Pelaksanaan KLHS di Kab/kota, Koordinasi Penilaian dokumen

lingkungan hidup, Pelayanan Pengujian Laboratorium Lingkungan Hidup, dan Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Persampahan.

b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program ini dimaksudkan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber daya alam, ekosistem dan keanekaragaman hayati. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan yaitu Koordinasi dan Pembinaan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup; Koordinasi dan Pembinaan Kawasan Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil; Koordinasi dan Pembinaan, Pengembangan serta Pemantapan Kawasan Konservasi/Esensial; Koordinasi dan Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim; dan Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, dan Plasma Nutfah.

c. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup baik pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat peduli lingkungan maupun dunia usaha dan lembaga donor dalam melaksanakan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Untuk mewujudkan tujuan program ini, maka dilakukan kegiatan-kegiatan yaitu, Pembinaan Sulsel Go Green Jalur Sekolah; Pembinaan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih dan Teknologi Berwawasan Lingkungan; Koordinasi dan Pengembangan Rencana Pendirian Perguruan Tinggi Lingkungan Hidup di Sulawesi Selatan; Koordinasi dan Pembinaan Penyusunan Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah (SILHD); Koordinasi dan Pembinaan Laboratorium Lingkungan Hidup; Koordinasi dan Pembinaan Penerapan Kearifan Lokal Lingkungan Hidup, dan Pembinaan dan Kerjasama dengan Organisasi Peduli Lingkungan.

d. Program Penataan Hukum Lingkungan Hidup

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketaatan pemrakarsa usaha/kegiatan terhadap kewajibannya dalam melakukan pengelolaan lingkungan. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan yaitu Identifikasi, Investigasi, Advokasi dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat terkait pencemaran dan pengrusakan Lingkungan Hidup; Koordinasi Penegakan Hukum

dan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup; dan Koordinasi dan Penyusunan Produk Hukum Lingkungan Hidup.

Adapun uraian kegiatan dari program penunjang yang akan dilaksanakan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja Badan Lingkungan Hidup Daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan antara lain Penatausahaan Administrasi Laboratorium Lingkungan Hidup, Pengembangan Mutu dan Kapasitas Laboratorium, Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Lingkungan Hidup, Pembinaan dan Koordinasi Pengembangan Sistem Pengaduan Lingkungan, Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi dan Kualitas Aparatur.

b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Evaluasi

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan antara lain Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran dan Pelaporan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

c. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mendukung upaya pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan dalam bentuk pelayanan ke dalam dan ke luar organisasi. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan antara lain Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Penatausahaan Administrasi Keuangan, Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian, Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.

Setelah penetapan program organisasi maka yang dilakukan adalah perumusan dan penetapan kegiatan guna pengukuran masing-masing program sebagai standar keberhasilan yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai. Pencapaian kinerja akan dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan

pengukuran secara jelas, yang dirumuskan dalam program aksi dan dijabarkan kedalam aktifitas atau kegiatan instansi pemerintah yang disusun dengan dimensi waktu tahunan.

5.2. Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif

5.3. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1. SKPD yang terkait lingkungan hidup Provinsi Sulawesi Selatan.
2. SKPD pengelola lingkungan hidup provinsi maupun kabupaten/kota.
3. SKPD lingkup Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota.
4. Sekolah.
5. Industri atau pelaku usaha/kegiatan yang berpotensi sebagai sumber pencemar dan sumber perusak lingkungan hidup.
6. Masyarakat.
7. LSM.